



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 370 TAHUN 2023

#### TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Langensari Nomor 002/PP.04.1-BA/32.02.13.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuali sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TAHUN 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langensari  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA LANGENSARI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

ABDULLAH ARIF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 370 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Empat Patmala	Perempuan	01	Kp.Pasir Eurih RT 001/001
2	Elis Sulisna Kusnadi	Perempuan	02	Kp.Pasir Eurih RT 001/001
3	Hapsoh Susilawati	Perempuan	03	Kp.Belentuk RT 002/001
4	Ela Susilawati	Perempuan	04	Kp.Cicariu RT 003/001
5	Dede Erni Suryani	Perempuan	05	Kp.Sindangsari RT 001/001
6	Devi Andriansyah	Laki-laki	06	Kp.Sindangsari RT 003/002
7	Irwan Purnawirawan	Laki-laki	07	Kp.Cimacan RT 002/002
8	Rina Suherlina	Perempuan	08	kp.Perum Grand Permata RT 004/002
9	Asep Inayah	Laki-laki	09	Kp.Bojong Tengah RT 002/003
10	E.Nuroniah	Perempuan	10	Kp.Jambu Diva RT 005/003
11	Siti Nurjamilah	Perempuan	11	Kp.Legok Sirna RT 003/003
12	Siti Hila Nabilah	Perempuan	12	Kp.Legok Sirna RT 003/003
13	Malik Mahali	Laki-laki	13	Kp.Babakan RT 004/003
14	Yeli Sri Hanjani	Perempuan	14	Kp.Pasir Tengek RT 001/004
15	Leni Rohaeni	Perempuan	15	Kp.Bojong Astana RT 002/004
16	Yulita Delvyanti	Perempuan	16	Kp.Bojong Astana RT 003/004
17	Iman Setiadi	Laki-laki	17	Kp.Bojong Girang 004/005
18	Randi Kustiawan	Laki-laki	18	Kp.Bojong Girang RT 002/005
19	Mohamad Solahudin	Laki-laki	19	Kp.Bojong Girang RT 003/005

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA LANGENSARI

Ttd.

ABDULLAH ARIF